

PENETAPAN REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
2024

Kpt 880 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMSNTARA (DPS) KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No.799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 Pengganti UU No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Keputusan KPU No.799 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024, sebanyak 233.602 (dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan Merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.
- Lamp.: 6 HLM.